

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlunya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan, perlu menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disebut TJSL Perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSL Perusahaan merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, dan pengusaha, perusahaan) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan pemerintah), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, berisi hak dan kewajiban para pihak antara perusahaan dengan *stakeholders*.

CSR adalah konsekuensi dari kenyataan, bahwa lembaga atau organisasi selain berdimensi ekonomi juga berdimensi sebagai institusi sosial. Fungsi CSR adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagi para pelaku usaha atau industri. Dalam konteks PR (Public Relations), tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan Community Relations.

Pada saat ini, TJSL Perusahaan tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep dan eksistensi TJSL Perusahaan telah

mulai diangkat ke dalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. TJSL Perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL Perusahaan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSL Perusahaan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Dewasa ini, definisi TJSL Perusahaan masih belum ada satu pun yang disetujui secara global, karena definisi TJSL Perusahaan dan komponen TJSL Perusahaan dapat berbeda-beda di negaranegara atau daerah yang lain, namun umumnya TJSL Perusahaan berbicara hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. TJSL Perusahaan tidak hanya merupakan kegiatan perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum, namun telah menarik dan meningkat dalam tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan *good corporate governance*.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Tatanan adanya reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Program reformasi birokrasi berjalan dari kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Mengingat hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan berupaya untuk menyajikan data perencanaan pembangunan dan pembiayaannya dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur, baik prosedur lintas instansi maupun di dalam instansi yang bersangkutan, untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat seperti pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam ketentuan Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa

- (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perekonomian, maka perlu kiranya merumuskan / memformulasikan materi/ substansi terkait tanggungjawab sosial perusahaan kedalam bentuk produk hukum daerah. Untuk itu dipandang

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

B. Identifikasi Masalah

Mengingat belum optimalnya pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan kedalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, sehingga perangkat daerah teknis dan masyarakat tidak mudah memahami secara utuh, terkait Tanggungjawab Sosial Perusahaan, masih adanya tarik menarik kewenangan dibidang pengusulan dan penyerapan dana yang berasal dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Dengan adanya inovasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, maka akan tercipta aspek kepastian hukum, pelayanan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ?

C. Maksud Dan Tujuan Serta Kegunaan Yang Ingin Dicapai

C.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik

Maksud penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah kabupaten Pamekasan dengan DPRD Kab Pamekasan Tentang Program Legislasi Daerah Tahun 2022, yang didalamnya menyepakati diantaranya adalah membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Disamping itu adanya Naskah Akademik ini, untuk memberikan gambaran (deskripsi) lebih lanjut mengenai kerangka dan muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

kedalam sebuah kajian dalam rangka memberikan sikap dan pemikiran, terkait aturan hukum tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diperlukan pemikiran dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari kedua Undang-Undang tersebut.

C.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, yuridis dan sosiologis tentang perlunya Peraturan Daerah ini. Selanjutnya gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan untuk mengkaji materi rancangan Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya tujuan dibuatnya naskah akademik ini, sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, bahwa tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya rumusan untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- b. Tercapainya rumusan dasar pertimbangan dan dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan lebih lanjut, sebagai review atas keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Pamekasan ini adalah :

- a. tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Pamekasan yang memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan
- b. memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan terkait penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan
- c. sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan membahas bersama antara eksekutif dengan legislatif
- d. sebagai panduan dalam pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- e. sebagai landasan hukum untuk melakukan penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan dengan baik
- f. sebagai bahan masukan bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan dalam penyusunan prioritas Program Legislatif Daerah Kabupaten Pamekasan, tahun 2022.

D. Metode Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan.¹ Pengertian lain terkait penelitian dengan tipe *Yuridis Normatif* adalah penelitian dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan² atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli.

Sedangkan pembahasan dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analitif. Data dan informasi diperoleh dari studi literatur tentang peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian, dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada hierarki yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

¹ Soemitro, Roni Hanitojo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia, Jakarta, 1990, Hal. 10

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal 90.

Naskah Akademik dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini dilakukan dengan metode kerja diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi atas pelaksanaan beberapa produk hukum yang mengatur tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebelumnya, dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014
- b. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Pengkajian terhadap konsep teoritis tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Analisis komprehensif dan penyusunan konsep pengaturan yang baru dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sementara itu, pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah dan peraturan perundangan lain yang sekiranya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³ Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah dibahas pada bahan-bahan hukum primer, yang berasal dari berbagai makalah, jurnal hukum, surat kabar dan literatur lain serta dari media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data untuk memperoleh data yang obyektif dan dapat dipercaya maka pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku literatur dan bahan hukum lain disamping dengan menginventarisir dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Dari bahan-bahan tersebut, selanjutnya diolah dan dianalisa. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I. Ui Press, Jakarta, 1984, Hal 7

sehingga dalam penulisan ini memberikan gambaran atas masalah yang diangkat atau dibahas sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya.⁴

Proses analisa data merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Seperti diketahui, dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh data utama dan penunjang, maka kedua data tersebut kemudian diolah dan dianalisa. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik, maka digunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus.⁵

Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Pamekasan. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada.

⁴ Sofian Effendi Dan Chris Mannin, *Prinsip-Prinsip Analisa Data*, Dalam Buku *Metode Penelitian Survei*, Editor Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, Cetakan Ii, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta, 1995, Hal. 263

⁵ Soemitro, Roni Hanitojo, *Op.Cit*, Hal. 98

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Praktik dunia usaha di masa lampau yang cenderung berdampak negatif membuat wacana tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi kebutuhan untuk mengubah citra dunia usaha yang ramah lingkungan. Pelaku bisnis tidak hanya menguasai pasar tetapi juga menguasai *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai perusahaan, mereka menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari lingkungannya yang perlu dirawat dengan baik untuk bisa hidup bersama secara berkelanjutan.

Istilah, pengertian dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) selama ini masih selalu menjadi perdebatan yang hangat oleh para pendukung dan para penentangannya. Kedua kutub yang berbeda pandangan tersebut masing-masing mempunyai argumentasi yang bertentangan satu terhadap yang lain sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya.

Tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa :*“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”*

Sementara itu TJSP secara jelas dan tegas, sesungguhnya untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, sehingga harus diatur dengan jelas dan

tegas. Ke depan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, apabila dilaksanakan dengan benar, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Perusahaan yang mampu sebagai penyerap tenaga kerja, mempunyai kemampuan memberikan peningkatan daya beli masyarakat, yang secara langsung atau tidak, dapat mewujudkan pertumbuhan lingkungan dan seterusnya. Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan, maka keberadaan perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna. Pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, pasti mengandung nilai positif, baik bagi internal perusahaan maupun bagi eksternal perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain. Meskipun demikian nilai positif tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang akhirnya mempunyai nilai negatif, karena merugikan lingkungan, masyarakat sekitar atau masyarakat lain yang lebih luas. Nilai negatif yang dimaksud adalah seberapa jauh kegiatan perusahaan yang bersangkutan mempunyai potensi merugikan lingkungan dan masyarakat. Atau seberapa luas perusahaan lingkungan terjadi sebagai akibat langsung dari kegiatan perusahaan. Perusahaan yang pada satu sisi pada suatu waktu menjadi pusat kegiatan yang membawa kesejahteraan bahkan kemakmuran bagi masyarakat, pada satu saat yang sama dapat menjadi sumber petaka pada lingkungan yang sama pula. Misalnya terjadi pencemaran lingkungan atau bahkan menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan lain yang lebih luas.

Kewajiban Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa

tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
- d. Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
- e. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap enam bulan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan panas bumi masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar

- h. Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.
- i. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan masyarakat.
- j. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan, demikian juga halnya dengan sosial kemasyarakatan internal perusahaan.

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Padmo Wahjono dengan mengutip pernyataan Oemar Seno Adji dalam *Indonesia Negara Hukum* menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori *Rechtsstaat* yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya Trias Politica, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori *Rule of Law* yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.⁶

⁶ Padmo Wahjono, "Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979.

Hukum dan kekuasaan harus seimbang dalam pelaksanaannya sehingga pemerintahan yang berdasarkan hukum tetap harus mengutamakan demokrasi. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Semua demokrasi adalah seperangkat sistem yang dalam hal ini warga bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas.⁷ Pengertian hukum disini adalah semua norma/kaidah yang dapat dijadikan petunjuk bagi hidup manusia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun sebenarnya, hampir semua ahli hukum saling berlainan memberikan batasan tentang hukum.⁸ hal ini dikarenakan hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum selalu ada didalam masyarakat.⁹

Sesuai dengan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan :

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Peraturan Daerah mencakup :

⁷ Nuri Rismawati, 2004, *Fenomena Transisi Demokrasi di Indonesia*, Renaissance, Politik Research and Studies dan Kabid Sosial Ekonomi IMM FISIP UMM, Sulawesi Utara

⁸ Moempoeni Martojo, *Hubungan Antara Hukum dan Negara Sebagai Lembaga Pengendalian Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal.151.

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 24

- a. tahapan perencanaan,
- b. penyusunan,
- c. pembahasan,
- d. penetapan, dan
- e. pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu pembentukan peraturan daerah ini secara politis juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah daerah yang selalu bertumpu pada asas demokrasi dan asas legalitas dalam kegiatan-kegiatan hukum yang berorientasi pada penyelenggaraan Perizinan. Pembentukan peraturan daerah yang berdasarkan “kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat”, paralel dengan pendapat Eugen Ehrlich, salah satu pemikir hukum dalam perspektif sosiologis,¹⁰ yang menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ia menambahkan pula bahwa hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif jika berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Menurutnya, mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan.¹¹

Pada kajian ini akan membahas asas yang berkaitan dengan Kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Beberapa asas mendasar ini berguna sebagai kerangka paradigmatis produk hukum daerah yang partisipatif dan sebagai pemenuhan dari kaedah peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus dibuat berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1984) 20

¹¹ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi; Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2008), 11

a. Asas kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, antara lain: memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi penyelenggaraan perizinan berusaha yang baik, melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas ini bermaksud, bahwa dalam pembentukan setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan yang berwenang. Peraturan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Terkait dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Pembuatan Perda ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Secara umum, penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berlandaskan pada kaidah-kaidah penyusunan norma yang dirancang secara hierarkis dan sistematis termasuk kebaruan peraturan perundang-undangan.:

d. Asas Dapat dilaksanakan

Bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus mengacu pada kerangka filosofis dan sosiologis sebagai berikut: bahwa dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidakseragaman, ketidakpastian, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian perizinan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap perancangan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan kaidah akademis mulai dari inventarisasi peraturan perundang-undangan, permasalahan sosial, dan uji publik yang sebenarnya pemerintah Kabupaten Pamekasan berkehendak untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi yang ramah dan kondusif atas investasi di Kabupaten Pamekasan.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan melihat objektif dari aspek kependudukan, ekonomi, budaya dan sektor yan lain sehingga perumusan disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat dalam lingkup Kabupaten Pamekasan.

g. Asas Keterbukaan

Dalam pembentukan peraturan daerah dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat terbuka dan transparan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Operasionalisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Semua perusahaan yang memiliki keuntungan, sejatinya melaksanakan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih lebih banyak perusahaan yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Realitas inilah yang menjadi alasan mendasar pentingnya suatu daerah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah ini agar perusahaan yang berinvestasi atau perusahaan yang membuka kantor di daerah tersebut, dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara terencana dan terbuka.

Pengaturan melalui Peraturan Daerah, diharapkan akan lebih teratur dan terkoordinir sehingga program TJSLP tersebut terdistribusi dengan baik di tengah masyarakat yang tepat atau tepat sasaran. Pada dasarnya, perusahaan merupakan organ masyarakat yang mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan pada umumnya :

- a. Perusahaan pasti selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan apapun, karena terkait dengan produk yang dihasilkan akan bersinggungan dengan berbagai kebutuhan masyarakat.
- b. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru.
- c. Perusahaan adalah agen pembaharuan dan penerapan Iptek yang paling efisien.
- d. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan dan mempunyai nilai yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi tanpa organ, yang dalam hal ini perusahaan yang mempunyai berbagai fungsi tersebut, masyarakat tidak mungkin tidak harus menerima, baik organ demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, betapa baik dan pentingnya

perusahaan, tetap mempunyai dua sisi yang berbeda. Perusahaan sebagai organ masyarakat mempunyai dua sisi positif dan penting bagi kehidupan dan masa depan manusia, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi juga mempunyai satu sisi negative, yang menimbulkan dampak negative pada banyak hal. Dari sisi positifnya perusahaan mampu melakukan banyak hal, antara lain :

Pertama, perusahaan selalu menawarkan kebutuhan masyarakat dengan semua konsep inovasinya, yang selanjutnya akan mendorong pembaharuan dan mengadopsi perkembangan Iptek secara berkesinambungan dan terus menerus yang menciptakan kesejahteraan bersama.

Kedua, perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga mampu melahirkan kesejahteraan baru. Dari aspek sosial dan ekonomi, sudah jelas dimana eksistensi perusahaan (apapun bentuk dan statusnya). Tetapi dari aspek hukum keberadaan perusahaan masih membutuhkan hal utama yaitu legalitas hukum.¹²

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi TJSLP maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak bermitra untuk menyelenggarakan TJSLP dan peduli pada masalah sosial yang ada di daerah. Misalnya dengan menyediakan peta permasalahan sosial. Peta dasar permasalahan sosial ini sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan. Kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan merupakan prinsip dasar dan landasan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (termasuk di dalamnya LSM). Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan penuh, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. Keterbukaan saling percaya, jujur dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Saling menguntungkan yang berarti mendapatkan manfaat bersama dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing.

¹²https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif

Sementara dunia usaha juga mendapatkan dukungan sosial karena keberadaannya mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah dan masyarakat. Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serta koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang TJSLP.

Dengan mengacu pada prinsip kemandirian, maka pelaksanaan TJSLP tetap diserahkan pada para pelaku usaha itu sendiri yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan TJSLP namun tetap di dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian negara memiliki dua fungsi sekaligus yaitu regulator dan fasilitator. Melalui prinsip kemandirian, para pelaku usaha juga diberikan kebebasan untuk secara bersama-sama melalui sebuah forum TJSLP melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, menentukan masyarakat sasaran dan program kegiatan TJSLP, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang terbuka, mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan serta mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Disamping hak yang harus dihormati, mereka juga memiliki kewajiban sebagai dampak dari hasil kegiatannya, yaitu kewajiban menjalankan TJSLP, dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan; menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.

Perusahaan yang wajib menjalankan TJSLP adalah perusahaan yang berstatus pusat, kantor cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul kekawatiran bahwa pelaksanaan TJSLP akan banyak mengalir ke

Pemerintah Daerah. Kelembagaan sangatlah penting agar pelaksanaan TJSLP bisa berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan atau forum TJSLP (prinsip kemandirian) di luar SKPD untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan TJSLP.

Sementara itu operasionalisasi TJSLP dapat diarahkan pada beberapa bidang diantaranya adalah :

- a. Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Lingkungan, Kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan
- c. Kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah kabupaten Pamekasan dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat
- d. Pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal
- e. Ekonomi, peningkatan daya beli yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan

Sasaran bidang lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan disesuaikan dengan program pembangunan daerah, seperti yang terkait dengan bidang seni budaya, bidang olahraga, bidang agama dan bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB III

EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini berisi uraian terkait kondisi hukum (*legal existing*) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan digunakan sebagai terjemahan *Corporation Social Responsibility* (CSR). Kiranya perlu disadari bahwa CSR tumbuh dan dikembangkan oleh Ahli Pikir Negara, Ekonom, dan Ahli Hukum Barat dan menyangkut perusahaan yang tumbuh berkembang pada masyarakat Barat; dan berdasarkan aliran pikir individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Perda TJSLP ini disusun dengan kesadaran bahwa TJSLP Indonesia didasarkan pada dan dikembangkan untuk melaksanakan aliran pikir sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk suatu Tujuan Negara yaitu yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, artinya seluruh kegiatan dan program kerja pemerintah harus menuju kearah itu.

**Analisis Peraturan Perundang-Undangan
Terkait Tanggungjawab Sosial Perusahaan**

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN PASAL	ANALISIS
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.	Pasal ini merupakan landasan yuridis konstitusional bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai langkah untuk mewujudkan kemandirian, partisipasi, dan pelayanan publik, maka daerah diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukum dalam bentuk peraturan daerah.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965		Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis bagi pembentukan Kabupaten Pamekasan sebagai suatu wilayah hukum yang otonom, mengingat bahwa selain elemen penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, elemen penting lain dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pembentukan daerah otonom secara esensial.

3	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas:	Pasal 13 ayat (3) huruf p	<p>menyebutkan bahwa:</p> <p><i>"Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :</i> <i>(p).pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat".</i></p> <p>Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.</p>
4	Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Pasal 15	<p>Setiap penanam modal berkewajiban:</p> <p>b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p> <p><i>Penjelasan Pasal 15 Huruf b:</i> <i>Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.</i></p> <p>Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi Administratif dan sanksi lainnya, meliputi:</p> <p><i>a. Peringatan tertulis;</i> <i>b. pembatasan kegiatan usaha</i> <i>c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; atau</i> <i>d. pencabutan kegiatan usaha</i></p>

			<i>dan/atau fasilitas penanaman modal</i>
5	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Pasal 74	<p>(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.</p> <p>(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
6	Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Pasal 12	<p>(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "lembaga dan/atau perseorangan" antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat. Yang dimaksud dengan "potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan</p>

		Pasal 36	<p>sosial", antara Lain : nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keberintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peran serta organisasi sosial/ lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;</p>
7	Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	Pasal 41	<p>(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.</p> <p>(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha; b. organisasi kemasyarakatan; c. perseorangan; d. keluarga; e. kelompok; f. organisasi sosial; g. yayasan; h. lembaga swadaya masyarakat; i. organisasi profesi; dan/atau j. pelaku usaha. <p>(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam</p>

			<p>menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung</p> <p>(4) jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.</p> <p>(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ssesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>
8	UU No 23 Th 2014	Pasal 237	<p>(1)Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2)Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3)Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4)Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p>
9	UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Pasal 6	<p>Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;</p> <p>b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;</p> <p>c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan</p> <p>penyederhanaan persyaratan investasi.</p>

		Pasal 7 ayat (1)	b. Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
		Pasal 13	Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
10	Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Pasal 2	<p>Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat Tersebut</p> <p>(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.</p> <p><i>Penjelasan</i> Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah</p>

		<p><i>Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta</i></p>
--	--	--

			<i>perlindungan konsumen.</i>
10	Permendagri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Pasal 4 ayat (6)	Perda kabupaten memuat materi muatan untuk mengatur a.kewenangan; b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah; c.kewenangan yang penggunaannya dalam daerah; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Hukum merupakan landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/ pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrument pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Begitupun untuk konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsinya tersebut.¹³ Namun, manakala kepastian hukum yang diharapkan tidak didapatkan, yang terjadi adalah ketidakadilan. Aturan aturan hukum terbentuk dari norma-norma yang berkembang dalam kehidupan

Hukum menghendaki kepastian. Namun, manakala kepastian hukum yang diharapkan tidak didapatkan, yang terjadi adalah ketidakadilan. Aturan-aturan hukum terbentuk dari norma-norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma itu berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan bagaimana manusia seharusnya berperilaku sehingga mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama manusia dimanapun berada dan saling berinteraksi.¹⁴ Di Indonesia norma-norma yang masih sangat dirasakan keberadaannya adalah norma adat, norma agama, norma moral dan norma hukum negara. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya. Norma hukum yang tertulis dalam diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah.

Jadi jika kita membicarakan peraturan perundang-undangan, hal ini berkaitan dengan norma hukum yang bentuknya tertulis, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, seperti DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) atau DPRD Kabupaten bersama dengan Bupati/Walikota (pasal 18 ayat (6) UUD 1945). Produk hukum (Undang-Undang/Peraturan Daerah), merupakan produk politik hukum, karena produk hukum ini dibahas dan disepakati secara bersama antara

¹³ Syamsuddin, A, Proses dan Teknik Penyusunan Undangundang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

¹⁴ Hamidi, Jazim Dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008

eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai lembaga legislatif sebagai perpanjangan tangan politik maka produk yang dihasilkan oleh lembaga ini sebagai produk politik hukum. Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi :

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan,
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah adatermasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁵

Hukum dan kekuasaan harus seimbang dalam pelaksanaannya sehingga pemerintahan yang berdasarkan hukum tetap harus mengutamakan demokrasi. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Semua demokrasi adalah seperangkat sistem yang dalam hal ini warga bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas.¹⁶ Moh. Mahfud MD¹⁷memberikan batasan pengertian konfigurasi politik sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik *demokratis*¹⁸ dan konfigurasi politik *otoriter*.¹⁹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”. Hal ini mempunyai makna bahwa Indonesia melaksanakan pemerintahan berdasarkan tatanan hukum, mengakui segala bentuk kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Kedua, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001, h. 9, dikutip dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985

¹⁶ Nuri Rismawati, 2004, *Fenomena Transisi Demokrasi di Indonesia*, Renaissance, Politik Research and Studies dan Kabid Sosial Ekonomi IMM FISIP UMM, Sulawesi Utara

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Op.Cit., 24

¹⁸ Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. *Ibid.*, 24

¹⁹ Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan kekuasaan. *Ibid.*, 25

berdasarkan hukum, termasuk memberdayakan penegakan hukum, menegakan keadilan, dan tidak mengakui kesewenang-wenangan yang bersifat menindas, termasuk penindasan HAM.²⁰

Negara hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa.²¹ Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasapun tunduk kepada hukum tersebut.

Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²²

Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum memiliki ciri khas, karenanya Pancasila diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan 'Negara Hukum Pancasila'.²³ Adapun ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam arti positif; 4) *ateisme* tidak dibenarkan dan *komunisme* dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan.²⁴

²⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, , hal. 59 – 60.

²¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hal. 67; Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam arti umum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam arti khusus negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

²² A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hal. 8

²³ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 96; Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya '*freedom of religion*' memberikan pula jaminan konstitusional terhadap peropaganda anti agama. Dilain pihak Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus '*Regents Prayer*', karena berpegang kepada '*wall of separation*', maka do'a dan peraktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison.

²⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 99; kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila diantaranya :

Lebih lanjut, didalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd handwoorden book” perundangan-undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang berbeda, bahwa perundang-undangan adalah :

- a. merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. merupakan semua peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Sementara itu, tugas utama perancangan peraturan perundang-undangan adalah melaksanakan maksud kebijakan di belakang instrumen hukum sejelas dan setepat mungkin, untuk membatasi ketaksaan (*ambiguity*) dan ketidakpastian pada waktu yang akan datang. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan kaedah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan/kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah sebagai berikut :

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

-
- (1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*atesme*) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;
 - (2) Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan anatara agama dan Negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahwa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hal ini diuraikan kedalam beberapa pasal diantaranya adalah :

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****

B. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 - h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
 - i. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 361-18/2019).

C. Landasan Sosiologis

Begitu majemuknya penduduk Kabupaten Pamekasan, menimbulkan keunikan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan. Disatu sisi, merupakan investasi pembangunan jangka panjang dengan beragamnya etnis yang menjadi penduduk Kabupaten Pamekasan. Bahwa terkait dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Pamekasan pada saat ini, menuntut adanya perubahan paradigma yang dapat dikategorikan murah, cepat, dan jelas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu memadu selaraskan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) dari kalangan Swasta, BUMN, BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Dengan adanya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan Pemerintah dan Swasta melalui pengembangan TJSLP/PKBL, dan diharapkan akan memperluas kemitraan pembangunan di Kabupaten Pamekasan, sehingga akan tercapai akselerasi dan penguatan program TJSLP/PKBL di kalangan Swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Perseroan dapat menggunakan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pada sektor-sektor seperti pendidikan,

kesehatan infrastruktur, dan sosial budaya kemasyarakatan. Dari pemahaman ini maka pengaturan terkait penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan ini penting dalam rangka memberikan panduan dan konsep tanggungjawab sosial kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, terarah, terkendali dan dapat dimonitor dengan baik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi :

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
7. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP
8. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah

9. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan komitmen dan sasaran kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang tergabung dalam TJSLP.
13. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam pelaksanaan TJSLP sesuai dengan komiteman dan peraturan perundang-undangan.
14. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu atas pelaksanaan TJSLP.

B. Materi Yang Akan Diatur

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	ASAS, PRINSIP DAN RUANG UNGKUP
BAB IV	PELAKSANAAN TJSKP
BAB V	PROGRAM TJSKP
BAB VI	FORUM PELAKSANA TJSKP
BAB VII	PENGHARGAAN
BAB VIII	KOORDINASI
BAB IX	SISTEM INFORMASI
BAB X	PENYELESAIAN SENGKETA TJSKP
BAB XI	PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB XII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Luasnya lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi ketentuan Penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan ketentuan tentang perencanaan pembangunan partisipatif, serta Peraturan perundang-undangan di atasnya khususnya yang mengatur mengenai perusahaan dan tanggung jawab sosialnya.
2. Rancangan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan maupun Dinas/Instansi Terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan dan bantuan sosial kewajiban pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum Pemerintah Daerah dan bagi perusahaan, masyarakat yang dikenai kewajiban tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya tindakan pemerintah yang tegas berupa pengaturan dalam perda dengan tindakan pemerintah yang bersifat nyata yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan pembangunan, tingkat kemiskinan dan kurangnya daya beli masyarakat,
2. Perlu adanya penguraian permasalahan yang terkait dengan rendahnya tanggungjawab sosial perusahaan di kabupaten Pamekasan; rendahnya jumlah perusahaan yang terlibat dalam program dan kepedualian sosial bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

